



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN

Alamat : Jl. Jurusan Pinrang KM. 4 Telp. (0421) 3312945, email: rslauleng@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
Dari : Kepala Puskesmas Lauleng Bukit Harapan Kota Parepare
Tanggal : 21 Maret 2022
Nomor : 134 / pkm-lbh / III / 2022
Hal : Permohonan Usulan Penganggaran Parsial Pertama.

I. PERSOALAN

- a. Puskesmas Lauleng Bukit Harapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah lingkup Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Peraturan Walikota Parepare No. 33 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Parepare No. 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 untuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lauleng Bukit Harapan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare.

II. PENGANGGAPAN

- a. Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan operasional Puskesmas Lauleng Bukit Harapan perlu dilakukan perubahan/pergeseran melalui Penganggaran Parsial Pertama untuk Kegiatan JKN maupun DAK Non Fisik Puskesmas Lauleng Bukit Harapan.
- b. Bahwa perubahan/pergeseran anggaran Puskesmas Lauleng Bukit Harapan didasarkan pada situasi terkini dimana adanya peningkatan penerimaan dana kapitasi pada kegiatan JKN, dan keluarnya desk/persetujuan anggaran kegiatan DAK Non Fisik dari Kementerian Kesehatan sehingga perlu diadakan penyesuain terkait hal tersebut.
- c. Bahwa perubahan/pergeseran anggaran telah melalui pertimbangan sesuai kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

III. ANALISIS

1. Perubahan/pergeseran anggaran Puskesmas Lauleng Bukit Harapan baik untuk JKN maupun DAK Non Fisik perlu segera ditetapkan agar dapat terserap sesuai peruntukannya selama satu tahun anggaran.
2. Perubahan/pergeseran anggaran yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan setiap sub kegiatan yang terdapat dalam DAK Non Fisik maupun perubahan dana kapitasi yang diterima dari dana JKN.

IV. KESIMPULAN

- a. Dimohon Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk menerima usulan perubahan/pergeseran anggaran yang kami ajukan.
- b. Perubahan tersebut ditetapkan dan disahkan melalui perubahan anggaran parsial pertama yang termuat dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
- c. Demikian Telaahan Staf ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Parepare, 21 Maret 2022



Andi Widyawaty, S.Kep. Ns
NIP.19810627 201101 2 007